



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fahrurozi**, bertempat tinggal di Jalan Lawu Rt 09 Rw 02, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Cab. Rimbo Bujang, PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Rimbo Bujang**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 001 RW 005 Kel. Whiroto Agung, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, berdasarkan surat kuasa nomor : B271/KC-IV/ADK/01/202, tanggal 25 Januari 2021, dalam hal ini diwakili Indrayana yang memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Rakmat dan Atrio Dewanto oleh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**POSITA**

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT Jl. Lawu Ds. Suka Maju Rt. 009 Rw. 002 Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo.

2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang di Jl. Pahlawan No. 12-12B, Desa/Kel. Wirotho Agung Muara Bungo, Jambi.

3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan surat hak milik (SHM) Ds. Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang diterbitkan di Bungo tanggal 16 Agustus 1984, dengan flapon pinjaman Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pokok pinjaman berikut bunganya dengan jangka waktu 60 bulan sejak di tandatangani surat pengakuan hutang yaitu tanggal 23 Mei 2018 dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman di setiap bulannya dengan angsuran yang sama sebesar Rp. 3.925.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan akan berakhir masa pinjamannya / angsuran terakhir selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2023.

4. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah yang beretika baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sehingga dari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) saat ini masih menyisakan pinjaman pokok sebesar Rp. 111.137.675 dalam hal ini PENGGUGAT sudah berprestasi dan di dalam keterlambatan pembayaran angsuran PENGGUGAT sudah koordinasi kepada pimpinan cabang untuk dilakukan suatu restruktur tetapi hingga saat ini / adanya covid-19 tidak mendapatkan kebijaksanaan dari kreditur / TERGUGAT sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar.

5. Bahwa TERGUGAT seharusnya menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT agar angsuran PENGGUGAT bisa berjalan lancar sesuai dengan kemampuannya setelah di berikan restruktur oleh TERGUGAT, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tidak menjalankan apa yang sudah di edarkan oleh Bank Indonesia dengan demikian

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah melawan hukum dengan tidak memberikan restruktur di tengah adanya pandemi covid-19 yang belum selesai.

6. Bahwa TERGUGAT selain tidak memberikan restruktur, TERGUGAT juga telah memberikan ancaman intimidasi kepada keluarga PENGGUGAT kalau aset jaminan yang terletak di Ds. Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan tanggal 16 Agustus 1984 selain mengintimidasi keluarga PENGGUGAT TERGUGAT juga memberikan ancaman pelaksanaan lelang terhadap obyek yang telah di jaminakan oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa secara nyatanya sebagaimana uraian Posita angka 3 kedua belah pihak telah sepakat menandatangani surat pengakuan hutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dalam pengakuan hutang tersebut yaitu pada tanggal 23 Mei 2018 kontrak kredit telah di sepakati akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2023 namun hingga sampai saat ini 17 Mei 2021 TERGUGAT telah memberikan penekanan kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran dengan melunasi sisa total tunggakan sebesar Rp.119.639.795. Agar dilakukan pembayaran secepatnya dan kalau tidak dilakukan pembayaran atas menunggaknya angsuran tersebut akan dilakukan pelaksanaan lelang hak tanggungan terhadap obyek yang terletak di Ds. Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan tanggal 16 Agustus 1984. Padahal dalam perjanjian yang disepakati yaitu surat pengakuan hutang dengan Nomor B.129/7178/5/2018/ tertanggal 23 Mei 2018 dan atas kontrak kredit tersebut akan berakhir masih sangat lama yaitu pada tanggal 23 Mei 2023 dengan demikian atas tindakan TERGUGAT tersebut sangatlah mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena akan melaksanakan pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit.

8. Bahwa atas ancaman pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan obyek sertifikat hak milik yang terletak di Ds. Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan tanggal 16 Agustus 1984 tanpa memberikan restruktur terlebih dahulu sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Maka dengan segala akibat hukumnya merupakan tindakan melawan hukum.

9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

**“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”.** Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi **“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.** Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

10. Bahwa TERGUGAT sebelum melakukan pelaksanaan lelang terutama TERGUGAT harus memperhatikan 3 jenis lelang, karenanya  
*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



pula PENGGUGAT terancam mendapatkan kerugian, dimana harga limit jauh dibawah dari harga normal. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan 3 jenis lelang mengingat sisa pinjaman PENGGUGAT hanya menyisakan Rp. 111.137.675 dan aset yang dijaminakan apabila dijual saat ini bisa laku sebesar Rp. 700.000.000 karenanya TERGUGAT wajib memperhatikan ketiga jenis lelang sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung.
3. Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela.

11. Bahwa dari pengertian lelang yang dilakukan TERGUGAT I melalui TERGUGAT III dan memunculkan nama TERGUGAT II tersebut dapat di temukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposioanal bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

*Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. “Asas Kepastian Hukum”, lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.

d. “Asas Efisiensi”, pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

e. “Asas Akuntabilitas”, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang

12. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan hukum tetap final dan mengikat.

13. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan tersebut apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan . Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

14. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 8 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindak-tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 8 ( Delapan ) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja.

16. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas dari Posita 1 sampai dengan Posita angka 15 PENGGUGAT meminta keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar PENGGUGAT mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dari TERGUGAT yang akan melakukan pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit yang telah di sepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dalam hal ini meskipun TERGUGAT dalam melalukan pembayaran angsuran ada kendala itu bukan niat dari PENGUGAT merupakan adanya pandemi covid-19 yang hingga sampai saat ini belum selesai dan dalam hal ini atas usaha PENGGUGAT mengalami penurunan dan seharusnya TERGUGAT memberikan restruktur tetapi secara nyatanya hingga gugatan ini timbul TERGUGAT tidak ada kebijaksanaannya sama sekali oleh karena dalam hal ini di khawatirkan PENGGUGAT atas ancaman-ancaman yang lontarkan oleh TERGUGAT pada waktu melakukan penagihan akan betul dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan mengingat pula sisa pinjaman PENGGUGAT masih sekitar Rp. 111.137.675 dan obyek jaminan apabila dilakukan penjualan secara normal akan laku sebesar Rp. 700.000.000 oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim PENGGUGAT meminta keadilan agar tidak dilakukan pelaksanaan lelang terlebih

*Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu karena PENGGUGAT masih berusaha untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebesar Rp. 500.000 tetapi selalu mendapat penolakan dari TERGUGAT.

17. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek yang terletak di Ds. Suka Maju Kec. Rembo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan tanggal 16 Agustus 1984 Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum

*Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat dihadiri kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Permata Sukma, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 2 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH, terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan. Hal tersebut antara lain terlihat dibawah ini:

Mengenai petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian kredit sama sekali tidak ada posita yang mendukung nya. bahkan penggugat kesulitan menghubungkan antara satu dalil ke dalil lainnya .

- Bahwa dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi.

- Bahwa maka apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini **Tergugat** mengajukan **Jawaban** sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, yaitu;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang beserta perubahannya yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:
  - Surat Pengakuan Hutang No. 71780100 Tanggal 25 Februari 2015 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat menikmati Kredit Investasi Usaha sebesar Rp.60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah);
  - Kemudian Penggugat melakukan Suplesi kredit sesuai Surat Pengakuan Hutang No B.169/7178/03/2016 Tanggal 17 Maret 2016 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat menikmati Kredit Modal Usaha sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
  - Penggugat melakukan suplesi kredit kembali sesuai Surat Pengakuan Hutang No B.2/7178/5/2017 Tanggal 3 Mei 2017 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat menikmati Kredit Modal Usaha Sebesar Rp.135.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Penggugat melakukan suplesi kredit lagi sesuai Surat Pengakuan Hutang No B.129/7178/5/2018 Tanggal 23 Mei 2018 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat menikmati Kredit Modal Usaha sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi berdasarkan perjanjian nomor :

Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 717801005504102

Tanggal 31 Juli Tahun 2019;

Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan Juli 2019

6. Bahwa adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.865, Rimbo Bujang an.Fahrurozi;

- Akta Kuasa Untuk Menjual No 47 Tanggal 03 Mei 2017;

Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan.

Pinjaman yang telah direstrukturisasi tersebut kepada debitur ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga Tergugat memberikan peringatan melalui suratnya yaitu :

- Surat Peringatan Tunggakan Pertama No B.172/UD/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020;

- Surat Peringatan Tunggakan Kedua No B.251/UD/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020;

- Somasi I No B.01/KC/MKR/1/2021 Tanggal 25 Januari 2021

Namun Setelah diberikan surat peringatan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

7. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah;

- Tergugat tidak pernah memberikan restruktur kepada Penggugat;

- Penggugat keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada.

Fakta yang sebenarnya adalah tergugat telah melakukan upaya penyelamatan kredit (Restrukturisasi Kredit) :

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3395.01.013607.10.8 tanggal 21 April 2020
- Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan April 2020

Dalam rangka membantu Penggugat menyelesaikan persoalan kesulitan keuangan tersebut, Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran hutang ; Adapun restrukturisasi yang diberikan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan suku bunga, penundaan pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga dan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang sehingga beban kewajiban mengangsur hutang menjadi lebih kecil dari jadwal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian awal. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi tetap saja Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya, kemudian juga Penggugat telah ditawarkan untuk dilakukan restrukturisasi yang kedua namun Penggugat mengurungkan niatnya dan yang ada muncullah gugatan kepada Tergugat dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi.

**9.** Dalil angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena akan melaksanakan pelaksanaan Lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit, jelas dalil yang sangatlah mengada-ada yang seolah-olah berada di Pihak yang dirugikan walapun fakta sebenarnya adalah Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Pinjaman kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat, kemudian Penggugat memperlmasalahkan lelang walau sampai dengan saat ini proses Lelang belum dilakukan, jadi sudah sepatasnya yang Mulia Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**10.** Bahwa dalil angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena akan melaksanakan pelaksanaan Lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit, jelas dalil yang sangatlah mengada-ada yang seolah-olah berada di Pihak yang dirugikan walapun fakta sebenarnya adalah Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap

*Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



Pinjaman kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat, kemudian Penggugat memperlmasalahkan lelang walau sampai dengan saat ini proses Lelang belum dilakukan, jadi sudah sepantasnya yang Mulia Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**11.** Bahwa dalil angka 10 sampai dengan Dalil angka 13 gugatan hanya mengulang mengenai dalil Penggugat dimana Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan ancaman Lelang, menurut Hemat Tergugat bahwa Penggugat jelas kesulitan menghubungkan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat. Dalam perkara perdata, apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan tsb akan ditolak oleh Majelis Hakim ( Pasal 162-177 Rbg). Sehingga, mengingat gugatan *a quo* adalah gugatan perdata, maka Penggugat harus membuktikan seluruh dalilnya ;

**12.** Bahwa dari sekian banyak dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada satupun yang bisa dibuktikan dan hanya bersifat subjektif saja.

Padahal di dalam gugatannya, Penggugat sudah mengakui bahwa memiliki hutang dan belum lunas kepada Tergugat. Seharusnya Penggugat segera melunasi hutangnya, tidak lagi mencari-cari alasan yang subjektif ;

**13.** Dalil angka 14 dan angka 15 gugatan tindakan-tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan Klausula serta tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum.

Perlu Tergugat tegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang terdapat klausula yang telah disepakati oleh Penggugat.

*“ Dalam rangka penyelesaian kewajiban yang berhutang, Bank berhak memanggil Yang Berhutang dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut”

Jadi fakta sebenarnya sangatlah jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang tergugat lakukan kepada Penggugat sangat berdasar dan telah disetujui oleh para pihak justru yang dirugikan disini adalah pihak Tergugat itu sendiri.

Selanjutnya tidak ada lagi yang perlu Tergugat tanggapi terkait gugatan a quo. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan adalah sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugat tanggapi bukan berarti Tergugat terima, namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan a quo;

**14.** Bahwa dalil angka 16 gugatan Penggugat yang menyatakan kesanggupannya untuk mengangsur sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kalau Tergugat mau menerima etika pembayaran tersebut pasti akan segera ditunaikan.

Bahwa dalil tersebut seolah-olah menunjukkan Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran. (quod no) Faktanya Tergugat telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi akan tetapi tetap saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.

**15.** Bahwa menanggapi dalil gugatan menyatakan bahwa apabila Tergugat tetap melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut maka jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum. Penggugat jelas tidak mampu menguraikan perbuatan mana yang Tergugat lakukan yang termasuk dalam Perbuatan melawan Hukum, dalam Fakta yang sebenarnya jelas Perbuatan Penggugat lah yang termasuk dalam kategori WANPRESTASI atas macetnya Kredit Penggugat ke Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, akan dibuktikan  
*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



pada agenda pembuktian nantinya mengenai akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas apa yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar. Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh

Penggugat Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
  4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selanjutnya tidak ada lagi yang perlu Tergugat tanggapi terkait gugatan a quo. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan adalah sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugat tanggapi bukan berarti Tergugat terima, namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan a quo;

Atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi saksi yaitu: **Sukaris** dan **Muhammad Rima Handrian**, yang mana keterangan masing-masing para saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi P.1 dan P.3 surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta P.2 disesuaikan dicopyannya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.3**, yaitu:

1. Bukti P.1 Fotocopy KTP Suami Istri dan Kartu Keluarga;
2. Bukti P.2 Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) SHM No. 865;
3. Bukti.P.3 Foto copy Bukti Angsuran / Print out;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan seorang saksi yaitu : **Andreyanza Rilam Kusuma**, yang mana keterangan saksi tersebut telah dicatatkan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya atau pbandingnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.21**, yaitu

1. Bukti T.1 Surat Pengakuan Hutang No : 71780100 Tanggal 25 Februari 2015 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat menerima Pinjaman Kredit sebesar Rp.60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah);
2. Bukti T.2 Surat Pengakuan Hutang No B.169/7178/03/2016 Tanggal 17 Maret 2016 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat melakukan Suplesi Kredit sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
3. Bukti T.3 Surat Pengakuan Hutang No B.2/7178/5/2017 Tanggal 3 Mei 2017 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat melakukan Suplesi Kredit sebesar Rp.135.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
4. Bukti T.4 Surat Pengakuan Hutang No B.129/7178/5/2018 Tanggal 23 Mei 2018 di BRI Unit Rimbo Ulu, Penggugat melakukan Suplesi Kredit sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
5. Bukti T.5 Addendum Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi  
*Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No.717801005504102 Tanggal 31 Juli 2019;

6. Bukti T.6 Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan Juli 2020;

7. Bukti T.7 Prakarsa dan Putusan Restrukturisasi Kredit No SKPP : 916/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019;

8. Bukti T.8 Surat Permohonan Pengajuan Restrukturisasi Kredit An.Fahrurozi Tanggal 19 Juli 2019;

9. Bukti T.9 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 865 Rimbo Bujang Unit VIII, An.Fahrurozi ;

10. Bukti T.10 Akta Notaris Kuasa Untuk Menjual No 47 Tanggal 03 Mei 2017;

11. Bukti T.11 Surat Kantor BRI Unit Rimbo Ulu Nomor B.172/UD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Peringatan Tunggakan Pertama Penyelesaian Tunggakan Pinjaman;

12. Bukti T.12 Surat Kantor BRI Unit Rimbo Ulu Nomor B.25/UD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Surat Peringatan Tunggakan Kedua Penyelesaian Tunggakan Pinjaman;

13. Bukti T.13 Surat Somasi I No 01/KC/MKR/1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Perihal Somasi I;

14. Bukti T.14 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan an.Fahrurozi Tanggal 25 Februari 2015;

15. Bukti T.15 Surat Kuasa Menjual Agunan An.Fahrurozi Tanggal 25 Februari 2015;

16. Bukti T.16 Surat Kuasa Menjual Agunan An.Fahrurozi Tanggal 31 Juli 2019;

17. Bukti T.17 Kwitansi Hutang No SKPP 107/II/2015 Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) An. Fahrurozi Tanggal 25 Februari 2015 BRI Unit Rimbo Ulu;

18. Bukti T.18 Kwitansi Hutang No SKPP 189/III/2016 Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) An. Fahrurozi Tanggal 17 Maret 2016 BRI Unit Rimbo Ulu;

19. Bukti T.19 Kwitansi Hutang No SKPP 166/IV/2017 Rp.135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) An. Fahrurozi Tanggal 13 Mei 2017 BRI Unit Rimbo Ulu;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua





20. Bukti T.20 Kwitansi Hutang No SKPP 492/V/2018 Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) An. Fahrurozi Tanggal 23 Mei 2018 BRI Unit Rimbo Ulu;

21. Bukti T.21 Kwitansi Hutang yang telah direstrukturisasi Rp.118.800.000 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) an.Fahrurozi tanggal 31 Juli 2019 dan telah ditanda tangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini menjadi putusan yang efektif dan efisien, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tersebut, yang menjadi substansi eksepsi dari para Tergugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm 85, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau Kabur (*obscuur libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila :

1. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
2. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
3. Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat dan Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut perbuatan melawan hukum, maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari materi eksepsi Tergugat, ternyata materi eksepsi tersebut adalah sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan hal tersebut masih memerlukan pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara yaitu apakah Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ataukah tidak, sehingga terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan dalam pokok perkara ini, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang akan melakukan Pelelangan atas jaminan/agunan sertifikat SHM Nomor 865 atas nama **Fahrurozi** yang berlokasi di Suka Maju Sungai Pandan, Kec Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Propinsi Jambi, dijadikan agunan oleh Penggugat atas pinjaman yang diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang hari Tanggal 25 Februari 2015 dengan plafond Rp.60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan addedum perjanjian penambahan hutang piutang terakhir dengan plafond Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), saat ini masih menyisakan pinjaman pokok sebesar Rp. 111.137.675 (Seratus sebelas juta seratus tiga puluh tujuh enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Bahwa Penggugat menikmati Kredit Investasi Usaha sebesar Bahwa benar Kredit tersebut dicairkan kepada Penggugat, dengan memberikan jaminan kredit berupa Nomor 865 atas nama Fahrurozi;
3. Bahwa benar dalam perjalanannya, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat atau dengan kata lain Penggugat wanprestasi atas hutangnya kepada Tergugat (kreditur), sehingga kredit tersebut menjadi macet.;
4. Bahwa benar sebelum kredit macet tersebut Tergugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat melalui :
  - Surat Peringatan Tunggalan Pertama No B.172/UD/MI/2020 Tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Tunggakan Kedua No B.251/UD/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020;
- Somasi I No B.01/KC/MKR/1/2021 Tanggal 25 Januari 2021

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang melakukan pevelangan hak milik atas tanah Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi yaitu : **Sukaris dan Muhammad Rima Handrian**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda **P.1** sampai dengan bukti surat dengan tanda **P.3**,

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi yaitu : **Andreyanza Rilam Kusuma**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda **T.1** sampai dengan bukti surat dengan tanda **T.21**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh adanya fakta yang tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini, maka selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat sebagai pihak kreditur/Penyedia dana kredit telah melakukan kesewenang-wenangannya kepada Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengadakan Restrukturisasi/perjanjian addendum ulang mengenai hutang Penggugat kepada Tergugat agar Penggugat bisa melaksanakan kewajibannya membayar lunas hutangnya kepada Tergugat ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa jika mengacu kepada fakta yang tidak dibantah oleh para pihak tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 maka benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat membuat perjanjian kredit dan terhadap perjanjian kredit tersebut Penggugat telah memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya dengan SHM Nomor 865 atas nama Fahrurozi dan bahkan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut karena Penggugat mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya maka oleh Tergugat terhadap perjanjian kredit tersebut telah memberikan dan membuat beberapa kali addendum perjanjian perpanjangan kreditnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti surat surat berupa: Perjanjian pemberian fasilitas Kredit maupun adanya Addendum terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan kepada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, Jo Pasal 1338 KUHP, maka perjanjian fasilitas Kredit tersebut secara hukum adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang serta berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya khususnya bagi pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, ternyata Penggugat telah di beri Surat Peringatan sampai 2 (dua) kali dan 1 (satu) somasi oleh Tergugat karena Penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya dan bahkan faktanya sampai akan dilakukan proses pelelangan terhadap objek jaminan, hutang Penggugat kepada Tergugat juga belum dilunasi oleh Penggugat, maka jelas berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti Penggugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian Pemberian fasilitas kredit yang telah di buat dan di sepakati dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena terbukti fakta bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian pemberian fasilitas kredit yang telah disepakati dengan Tergugat, maka Penggugat berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan hukum jaminan, terikat akan kewajibannya dalam hal pemberian jaminan hutang untuk melunasi kewajibannya;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.10 yaitu Akta Notaris Kuasa Untuk Menjual No 47 Tanggal 03 Mei 2017 disepakati bahwa Tergugat memiliki hak untuk melakukan pelelangan atas agunan oleh karena perbuatan wanprestasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan bukti surat Tergugat yang diberi tanda Bukti T.11 - T.13 mengenai surat peringatan 1 dan 2 sampai adanya somasi 1 serta maka proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek jaminan tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 865 adalah merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan perjanjian dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan para para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan justru terbukti fakta sebaliknya bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati dengan Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini tidak terbukti dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing Petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh **Silva Da Rosa, SH** sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H** dan **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....S	:	Rp75.000,00;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umpah .....	P	
5.....	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	P	
6.....	:	Rp560.000,00;
anggilan .....	B	
7.....	:	Rp150.000,00;
iaya ATK .....		
Jumlah .....	:	Rp855.000,00;

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua